

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Waris Anak angkat dalam hukum adat Kabupaten Kudus adalah sama dengan anak kandung. Anak Angkat menurut Adat secara umum adalah pengangkatan anak secara adat yang mempunyai kesamaan dan atau pengakuan kekrabatan dengan orang tua angkatnya serta menjadikan putusnya hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/keluarganya. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jelas sebagaimana tersebut di atas dimana kedudukannya terhadap orang tua angkat hanya dalam tanggung jawab pemeliharaan, biaya pendidikan dan sebagainya beraralih kepada orang tua angkatnya sehingga tidak sama seperti anak kandung dalam hal waris mewarisi atau nasab.
2. Hak Waris anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Kudus pengangkatan anak terjalin hubungan waris mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat dan memutus hak waris anak angkat dengan orang tua kandungnya, namun anak angkat dan orang tua kandung tetap ada dan hubungan waris anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebatas mensejahterakan, memelihara anak angkat dari keterlantaran saja, sehingga hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada.
3. Penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam hukum adat di Kabupaten Kudus beberapa ketentuan hukum adat menyatakan porsi anak angkat dipersamakan dengan porsi anak kandung (apabila ada hak waris), ataupun melalui cara wasiat dari orang tua angkatnya. Sedangkan penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian waris mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif

Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia bersifat pluralism. Maka hendaknya Pemerintah dalam merancang Undang-Undang, khususnya tentang waris bagi anak angkat untuk dapat melihat dari persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada dari sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga nantinya Undang-Undang atau peraturan yang dibuat dapat ditegakkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Kepada penegak hukum, khususnya dalam membuat peraturan mengenai waris anak angkat, untuk dapat memperhatikan pentingnya hak dan kewajiban bagi anak angkat, sehingga ada aturan yang jelas untuk menentukan hak kewarisan terhadap anak angkat.
3. Kepada Tokoh Agama dalam menyampaikan dakwahnya menyinggung tentang pentingnya pembagian harta warisan (termasuk bagian untuk anak angkat) yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam hukum Islam/ hukum adat agar peninggalan harta menjadi lebih manfaat dan tidak menjadi sengketa atau masalah.